



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 341 TAHUN 2022
TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menciptakan tata kelola yang baik pada badan layanan umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, perlu ditetapkan pejabat pengelola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

- 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Agama Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1804);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3/KMK.05/2019 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 1103 Tahun 2019 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai Unit Eselon I pada Kementerian Agama yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang terdiri atas:

- a. pemimpin;
- b. pejabat keuangan; dan
- c. pejabat teknis,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a mempunyai tugas:
- a. memberikan arahan dalam penyiapan Rencana Bisnis Strategis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan menjamin kesiapan Rencana Bisnis Strategis;
 - b. memberikan arahan dalam penyiapan Rencana Bisnis dan Anggaran tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan menjamin kesiapan Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - c. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan periodik Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal kepada pejabat yang berwenang.
- KETIGA** : Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - b. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi Badan Layanan Umum;
 - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- KEEMPAT** : Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran; dan
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

- KELIMA** : Pejabat teknis Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal terdiri atas:
- a. Bidang Layanan Registrasi dan Sertifikasi Halal;
 - b. Bidang Layanan Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal; dan
 - c. Bidang Layanan Kerja Sama dan Standardisasi Halal.
- KEENAM** : Bidang Layanan Registrasi dan Sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf a mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kebijakan di bidang registrasi, sertifikasi, verifikasi, dan penilaian kesesuaian;
 - b. meningkatkan kualitas layanan registrasi, sertifikasi, verifikasi, dan penilaian kesesuaian;
 - c. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan registrasi, sertifikasi, verifikasi, dan penilaian kesesuaian;
 - d. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi, sertifikasi, verifikasi, dan penilaian kesesuaian;
 - e. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi, sertifikasi, verifikasi, dan penilaian kesesuaian; dan
 - f. pelaksanaan administrasi pelaksanaan tugas.
- KETUJUH** : Bidang Layanan Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf b mempunyai tugas:
- a. melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal;
 - b. meningkatkan kualitas layanan bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal;
 - c. fasilitasi sarana prasarana, laboratorium halal, serta pendanaan bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal;
 - d. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal;
 - e. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal;

- f. melaksanakan evaluasi dan laporan di bidang bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal; dan
- g. pelaksanaan administrasi pelaksanaan tugas.

KEDELAPAN : Bidang Layanan Kerja Sama dan Standardisasi Halal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf c mempunyai tugas:

- a. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan standardisasi produk halal;
- b. meningkatkan layanan kerja sama dan standardisasi produk halal;
- c. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan kerja sama dan standardisasi produk halal;
- d. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerja sama dan standardisasi produk halal;
- e. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerja sama dan standardisasi produk halal;
- f. melaksanakan evaluasi dan laporan di bidang kerja sama dan standardisasi produk halal; dan
- g. pelaksanaan administrasi pelaksanaan tugas.

KESEMBILAN : Dalam hal Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhalangan tetap atau berhalangan sementara, tugas Pejabat Pengelola dapat dilaksanakan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 April 2022

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 341 TAHUN 2022
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

No.	Jabatan BLU BPJPH		Dijabat oleh
1	Pimpinan BLU	:	Kepala BPJPH
2	Pejabat Keuangan	:	Sekretaris BPJPH
3	Pejabat Teknis		
	a. Bidang Layanan Registrasi dan Sertifikasi Halal	:	Kepala Pusat Layanan Registrasi dan Sertifikasi Halal
	b. Bidang Layanan Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal	:	Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal
	c. Bidang Layanan Kerja Sama dan Standardisasi Halal	:	Kepala Pusat Layanan Kerja Sama dan Standardisasi Halal



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

YAOUD CHOLIL QOUMAS